



BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa untuk mengatur ketentuan yang lebih operasional mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kudus yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

[Handwritten signature]

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rapat Desa adalah rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menentukan kuota anggota BPD pada masing-masing wilayah pemilihan, dan menentukan peserta musyawarah pengisian anggota dari keterwakilan perempuan.
10. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
12. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial lebih luas, keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk dirinya sendiri melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh Lembaga Kemasyarakatan Desa/organisasi Kemasyarakatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh budayawan dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Handwritten signature/initials

15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengisian anggota BPD; dan
- c. memberikan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.



BAB III

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota BPD merupakan perwakilan wilayah yang ada di Desa yang bersangkutan.
- (3) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota BPD harus ada yang berjenis kelamin perempuan agar dapat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (7) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yaitu wilayah Dusun/RW, yang ditetapkan sebagai wilayah pemilihan.
- (8) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih dari Dusun/RW yang terdapat di Desa tersebut, yang ditetapkan melalui rapat Desa.

Pasal 6

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa beserta Anggota BPD lama dan unsur masyarakat menentukan kuota Anggota BPD per wilayah pemilihan dalam forum rapat Desa.

h a m

- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa diatur dengan menggunakan skoring.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang bersumber dari Buku Administrasi Penduduk pada masing-masing Desa atau bersumber dari data yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Skoring berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) jiwa mendapatkan skor 1;
 - b. Jumlah penduduk 7.001 (tujuh ribu satu) sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) jiwa mendapatkan skor 2;
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 11.000 (sebelas ribu) jiwa mendapatkan skor 3.
- (4) Skoring berdasarkan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Pendapatan Desa yang tercantum dalam APB Desa Tahun Anggaran pada saat pengisian BPD diselenggarakan, dan diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pendapatan Desa kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) mendapatkan skor 1;
 - b. Jumlah Pendapatan Desa Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) mendapatkan skor 2;
 - c. Jumlah Pendapatan Desa lebih Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) mendapatkan skor 3.
- (5) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan dengan menjumlahkan total skor berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. untuk total skor 2, jumlah anggota BPD adalah 5 (lima) orang anggota;
 - b. untuk total skor 3, jumlah anggota BPD adalah 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. untuk total skor 4, 5, atau 6, jumlah anggota BPD adalah 9 (sembilan) orang anggota.

Handwritten signature/initials

- (6) Komposisi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk 1 (satu) orang dari keterwakilan perempuan.
- (7) Keanggotaan BPD mencerminkan perwakilan Dusun/RW yang merupakan wilayah pemilihan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml Penduduk di wil pemilihan}}{\text{Jml Penduduk Desa}} \times (\text{Jml Anggota BPD} - 1 \text{ dari unsur keterwakilan perempuan})$$

- (8) Penentuan kuota Anggota BPD dari Dusun/RW atau beberapa Dusun/RW yang merupakan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), ditentukan melalui rapat desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan penentuan jumlah Anggota BPD yang mencerminkan perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), menghasilkan bilangan desimal maka:
- dilaksanakan pembulatan ke atas bagi yang memperoleh bilangan desimal di bawah 1 (satu); dan
 - dilaksanakan pembulatan ke bawah bagi yang memperoleh bilangan desimal di atas 1 (satu).
- (2) Kekurangan kuota Anggota BPD yang belum terisi diambilkan berdasarkan sisa bilangan desimal terbanyak.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
 - bukan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja;
 - bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi anggota BPD;
 - tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Handwritten signature/initials

- (2) Usia calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung pada saat ditutupnya proses penjurangan Calon Anggota BPD.
- (3) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah bertempat tinggal dan berdomisili pada wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Surat Keterangan dari RT/RW.
- (4) Untuk desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan, syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dihitung sebelum terjadi proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan, Surat Keterangan dan/atau berkas kelengkapan lainnya.
- (6) Persyaratan administrasi dalam bentuk Surat Keterangan dikeluarkan oleh Lembaga resmi terkait.
- (7) Format dan cara pengisian berkas administrasi ditetapkan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 10

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD melalui Rapat Desa.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Handwritten signature and initials

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui rapat desa dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (5) Perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari:
 - a. Pengurus harian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - b. Perwakilan Kelompok Perempuan, dapat terdiri dari Ketua atau 1 (satu) orang perwakilan Muslimat Nahdlatul Ulama tingkat Desa, Ketua atau 1 (satu) orang perwakilan Aisyiyah Muhammadiyah tingkat Desa, Ketua atau 1 (satu) orang perwakilan Fatayat Nahdlatul Ulama tingkat Desa, Ketua atau 1 (satu) orang perwakilan Nasiyatul Aisyiyah, 1 (satu) orang perwakilan organisasi perempuan/sosial/ keagamaan lainnya;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Karang Taruna; dan/atau
 - f. 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (6) Perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD, tidak memiliki hak pilih.
- (7) Perwakilan perempuan yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf e, dan huruf f dengan disertai Surat Tugas.

Paragraf 2

Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Handwritten signature

- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah asal paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pengisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD;
 - d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD;
 - e. menerima, meneliti dan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD;
 - f. menetapkan nama Calon Anggota BPD;
 - g. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan;
 - h. menerima Berita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan di setiap wilayah pemilihan;
 - i. melaksanakan rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RW, serta Ketua RT; dan
 - j. menyampaikan hasil rapat Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua dari Unsur Masyarakat;
 - b. Sekretaris dari Unsur Perangkat Desa;
 - c. Anggota dari Unsur Perangkat Desa berjumlah 1 (satu) orang dan dari Unsur Masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.

R. 1/4

Pasal 16

Dalam hal di antara anggota Panitia Pengisian ada yang mendaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengisian digantikan oleh unsur masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta dilarang memihak kepada salah seorang Calon Anggota BPD.
- (2) Dalam rapat pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan dan di unsur keterwakilan perempuan, Panitia Pengisian tidak mempunyai hak pilih.

Paragraf 3

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 19

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian melalui pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Panitia Pengisian mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian tentang akan diadakannya pengisian Anggota BPD dan syarat-syarat untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengumuman di tempat-tempat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan di Balai Desa, dan/atau di papan pengumuman desa di tempat-tempat yang strategis di tiap wilayah Dusun/RW.

[Handwritten signature]

- (2) Naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (3) Contoh naskah Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pengisian melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panitia Pengisian melaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.

Pasal 22

- (1) Setiap warga Desa berhak mendaftarkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan salah satu unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan disertai kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

Pasal 23

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak ada pelamar atau hanya terdapat pelamar tetapi masih kurang dari jumlah kuota Anggota BPD yang ditentukan di tiap wilayah pemilihan, atau tidak ada pelamar dari unsur keterwakilan perempuan, maka Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 2 (dua) hari.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk wilayah pemilihan yang belum ada pelamar atau belum memenuhi jumlah kuota, atau belum ada pelamar dari unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada pelamar atau terdapat pelamar tetapi masih kurang dari jumlah kuota Anggota BPD yang ditentukan di tiap wilayah pemilihan, maka Kepala Dusun/Ketua RW pada wilayah pemilihan yang bersangkutan mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon anggota BPD.

R- 11/6

- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pelamar dari unsur keterwakilan perempuan, maka Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok perempuan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih perempuan warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (5) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tetap harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (6) Musyawarah yang dilaksanakan Kepala Dusun/Ketua RW pada wilayah pemilihan yang bersangkutan dan yang dilaksanakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan/atau perwakilan kelompok perempuan pada unsur keterwakilan perempuan guna menentukan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sejak ada pemberitahuan dari Panitia Pengisian.

Pasal 24

- (1) Setelah selesainya jangka waktu pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyaringan/penelitian administrasi Panitia Pengisian mengelompokkan berkas administrasi pencalonan menurut wilayah pemilihan.
- (2) Panitia Pengisian dalam melaksanakan kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat mengundang atau melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk dimintai bantuannya dalam menentukan keabsahan dari persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (3) Jangka waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi guna permohonan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

[Handwritten signature]

- b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Foto copy ijazah pendidikan formal terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa;
 - h. Surat Keterangan Bukan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa;
 - i. Surat Pernyataan bermeterai cukup Kesediaan Menjadi Calon yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - j. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari RT/RW dan Kepala Desa setempat;
 - k. Surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah menjadi Anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - l. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - m. Khusus Pegawai Negeri Sipil, harus mendapat izin dari pimpinan organisasi Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Pusat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. Bagi pegawai swasta, harus mendapat izin dari atasannya.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah pejabat pada Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Anggota BPD telah mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran kepada Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, maka persyaratan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diganti dengan Surat Keterangan masih dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat pada Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy ijazah terakhir adalah:
- a. Universitas/Institut Negeri/Swasta, oleh Rektor/ Pembantu Rektor Bidang Akademik/Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;



- b. Sekolah Tinggi Negeri/Swasta, oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
- c. Akademi/Politeknik Negeri/Swasta, oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- d. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah:
 - 1. Kepala Sekolah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - 2. Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang yang membidangi pendidikan luar sekolah bagi lulusan pendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yaitu Kelompok Belajar Paket B dan sederajat Sekolah Menengah Atas yaitu Kelompok Belajar Paket C;
 - 3. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Propinsi/Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas swasta atau Sekolah Menengah Kejuruan swasta;
 - 4. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama swasta;
 - 5. Kepala Madrasah bagi lulusan Madrasah Aliyah Negeri/Madrasah Tsanawiyah Negeri;
 - 6. Kepala Madrasah Aliyah swasta yang mengeluarkan ijazah dan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Propinsi bagi lulusan Madrasah Aliyah swasta;
 - 7. Kepala Madrasah Tsanawiyah swasta yang mengeluarkan ijazah dan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah swasta;
 - 8. Kepala Dinas Propinsi/Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
 - 9. Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Propinsi bagi Madrasah Aliyah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota bagi Madrasah Tsanawiyah negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
 - 10. Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Propinsi atau Pejabat yang berwenang bagi lulusan yang sederajat dengan Madrasah Aliyah dan Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang bagi lulusan yang sederajat dengan Madrasah Tsanawiyah.

h- n p h

Pasal 27

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penyaringan/penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 28

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pengisian kepada Bakal Calon yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 29

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (2) Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu penelitian administrasi.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan Keputusan Panitia Pengisian kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 30

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengisian.

Handwritten signature/initials

- (2) Contoh Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD dan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pelaksanaan pengumuman di tempat-tempat terbuka, dilaksanakan di Balai Desa dan atau di tempat-tempat yang strategis wilayah Dusun/RW.
- (3) Naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (4) Contoh naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan/atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan/atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Keberatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis.
- (4) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 33

Keputusan Panitia Pengisian dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dusun atau Ketua RW untuk dilaksanakan rapat pengisian anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan.

Handwritten signature and date: 29/4

Paragraf 4
Rapat Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian dan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Dusun atau Ketua RW pada wilayah pemilihan dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa pada unsur keterwakilan perempuan menyelenggarakan rapat pengisian anggota BPD.
- (2) Rapat pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut rapat, dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau seorang Ketua RW yang difasilitasi Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Dalam hal Ketua RW mencalonkan diri sebagai anggota BPD atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu pengurus RW.
- (4) Rapat untuk keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dihadiri oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Sebelum pelaksanaan rapat, peserta rapat dan undangan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai Lampiran Berita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan.
- (7) Rapat pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa.
- (8) Dalam hal Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah satu dari unsur Ketua, Sekretaris, atau Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa.

Pasal 35

- (1) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang mempunyai hak pilih untuk mengikuti pemungutan suara di tingkat wilayah pemilihan terdiri dari:
 - a. Pengurus RW; dan
 - b. Pengurus RT.
- (2) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Desa dengan jumlah RT paling banyak 10 (sepuluh) RT, Pengurus RT dan RW yang mempunyai hak pilih adalah seluruh Pengurus RT dan RW;

Handwritten signature/initials

- b. bagi Desa dengan jumlah RT lebih dari 10 (sepuluh) RT, Pengurus RT dan RW yang mempunyai hak pilih adalah Pengurus harian Pengurus RT dan RW yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Pengurus RW dan/atau Pengurus RT yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD, tidak memiliki hak suara.

Pasal 36

- (1) Rapat pengisian anggota BPD untuk keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu undangan berakhir belum memenuhi paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah yang hadir belum memenuhi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih, rapat ditunda kali kedua pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan kali kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih, rapat tetap dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.
- (5) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (6) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Anggota BPD di Tingkat Wilayah Pemilihan beserta lampirannya dan usulan calon anggota BPD yang telah terpilih sesuai dengan jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian.
- (7) Pelaksanaan rapat pengisian anggota BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku *mutatis mutandis* pada rapat pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal rapat pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan dan/atau di unsur keterwakilan perempuan hanya terdapat 1 (satu) Calon, dan setelah dilakukan penghitungan suara Calon tersebut tidak mendapatkan suara, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan ulang.

Handwritten signature/initials

- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dimaksud masih tidak mendapatkan suara, maka rapat ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan ulang kembali.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan pemilihan ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon dimaksud masih tidak mendapatkan suara, maka dilaksanakan mekanisme pengisian kembali hanya pada wilayah pemilihan tersebut sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 36.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pengisian kembali pada mekanisme sebagaimana diatur dalam ayat (3), tidak ada pelamar, maka Kepala Dusun/Ketua RW pada wilayah pemilihan yang bersangkutan atau Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa dan/atau perwakilan kelompok perempuan di Desa tersebut mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon anggota BPD.

Pasal 38

Dalam hal setelah dilaksanakan mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) tidak ada pelamar atau ada pelamar yang ditetapkan sebagai Calon tetapi pada saat dilaksanakan rapat pengisian Calon dimaksud masih tidak mendapatkan suara, maka tidak ada Calon yang ditetapkan sebagai Anggota BPD pada wilayah pemilihan atau pada unsur keterwakilan perempuan tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal rapat pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan dan/atau di unsur keterwakilan perempuan setelah dilakukan penghitungan suara terjadi perolehan suara terbanyak yang sama pada 2 (dua) Calon atau lebih, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka rapat ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan ulang kembali yang hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan pemilihan ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka rapat ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan ulang kembali yang hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut, sampai terdapat selisih perolehan suara.

Handwritten signature/initials

Pasal 40

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6) dan ayat (7) di buat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh pimpinan rapat dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat/undangan.
- (2) Contoh naskah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan beserta lampirannya maupun pada unsur keterwakilan perempuan beserta lampirannya, dan usulan calon anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7), paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya rapat wilayah pemilihan maupun rapat keterwakilan perempuan harus sudah diterima oleh Panitia Pengisian.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Wilayah Pemilihan beserta lampirannya maupun Berita Acara Hasil Rapat Keterwakilan Perempuan beserta lampirannya, dan usulan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian Anggota BPD mengadakan rapat musyawarah pengisian Anggota BPD.
- (3) Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya seluruh Berita Acara Hasil Rapat Wilayah Pemilihan beserta lampirannya maupun Berita Acara Hasil Rapat Keterwakilan Perempuan beserta lampirannya, dan usulan calon anggota BPD dari wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (4) Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua RW, perwakilan Pengurus RT, serta perwakilan Pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Desa.
- (5) Sebelum pelaksanaan rapat pengisian, peserta rapat dan undangan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai lampiran Berita Acara Hasil Rapat Pengisian.

Handwritten signature/initials

Bagian Kedua
Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 42

- (1) Rapat pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), hanya berfungsi untuk menetapkan usulan Calon Anggota BPD dari wilayah pemilihan dan dari unsur keterwakilan perempuan menjadi Anggota BPD.
- (2) Hasil rapat pengisian berupa penetapan usulan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pengisian dengan dilampiri daftar hadir rapat pengisian.
- (3) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia disertai Berita Acara Hasil Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (5) Contoh naskah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.


Bagian Ketiga
Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 43

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 44

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.



- (3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung termasuk keanggotaan menjadi Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 45

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan pejabat Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa keanggotaan BPD sebelumnya.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 46

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 47

Apabila pelaksanaan pelantikan Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Handwritten signature/initials

Pasal 48

Pelantikan Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota BPD atas persetujuan tertulis Camat, dengan ketentuan bahwa Anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut atas penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan Keputusan Bupati;
- b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan;
- e. amanat;
- f. pembacaan doa.

Pasal 50

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 51

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

Handwritten signature/initials

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
 - l. mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
- (3) Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah bertempat tinggal dan berdomisili di luar wilayah pemilihan setelah ditetapkan menjadi Anggota BPD.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri notulen musyawarah.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dengan dilampiri Berita Acara dan notulen musyawarah kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 53

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Handwritten signature/initials

- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota BPD telah berakhir masa keanggotaan dan tidak diusulkan oleh Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan anggota BPD berdasarkan pertimbangan atau usul dari Camat.
- (5) Pemberhentian sementara Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (7) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 54

Mekanisme dan tata cara pemberhentian sementara maupun pemberhentian Anggota BPD, diatur dalam Tata Tertib Musyawarah BPD.

Bagian Keenam

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 55

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Handwritten signature/initials

- (3) Dalam hal calon anggota BPD yang terpilih dalam pemilihan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan hanya terdapat 1 (satu) calon, dan setelah diangkat menjadi anggota BPD kemudian diberhentikan atas alasan yang sah sehingga tidak ada calon nomor urut berikutnya sebagai anggota BPD antarwaktu, maka unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 35, dapat memilih/menunjuk secara langsung dari warga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPD antarwaktu.

Pasal 56

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD antarwaktu dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD antarwaktu dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 57

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 58

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.



Bagian Ketujuh
Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 59

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. menjadi pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
- l. menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar Desa.

BAB IV

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 60

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang kerja sama Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

Handwritten signature/initials

- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 61

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja yang sudah ada.
- (4) Dalam hal staf administrasi BPD tidak dirangkap oleh Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan pengangkatan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja yang khusus menangani administrasi BPD berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 62

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh ketua atau unsur pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 63

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Handwritten signature/initials

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 64

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 65

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 66

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

Handwritten signature/initials

- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 68

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 69

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

Handwritten signature/initials

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 70

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 71

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;

Handwritten signature/initials

- b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 72

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

k-11

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 75

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 76

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Handwritten signature/initials

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyelesaian
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 77

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 78

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Handwritten signature and initials

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 79

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 80

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 81

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 82

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 83

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 84

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Handwritten signature and initials

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 85

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat


Pasal 86

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (5) Hasil dari penggunaan hak menyatakan pendapat anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 87

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.



- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 88

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 89

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 90

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Handwritten signature/initials

- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 91

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten dan APB Desa.

Pasal 92

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 93

Anggota BPD wajib:


- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 94

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:



- a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 95

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 96

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;

- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 97

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

[Handwritten signature]

- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Bupati medelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 99

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD antara lain dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- b. APB Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 13

R-SPH